

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pembangunan nasional bagi perekonomian suatu negara, pasar modal memiliki dua peran utama. Pertama, pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Sumber pendanaan tersebut dapat digunakan untuk penambahan modal operasional perusahaan dalam pengembangan bisnis, ekspansi, dan lain sebagainya. Kedua, pasar modal juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang berupa saham, obligasi, reksa dana, dan lain sebagainya. Sehingga, masyarakat dapat melakukan investasi berdasarkan tingkat keuntungan dan risiko masing-masing instrument keuangan (OJK, 2022).

Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang menjadi sarana untuk melakukan transaksi menjual dan membeli efek yang berupa saham, obligasi, dan setiap derivatif dari efek. Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi menjadi beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang bergerak di bidang jasa. Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi memiliki beberapa sub sektor yaitu, sub sektor energi, jalan tol, pelabuhan, dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, dan konstruksi non bangunan (BEI, 2022).

Perkembangan industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang mendaftarkan sahamnya menjadi *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perkembangan industry infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020:



Gambar 1.1 Perkembangan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah penulis 2022)

Perkembangan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2019, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkat 8,5% yaitu 6 perusahaan. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020, sehingga total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020 sebesar 79 perusahaan.

Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi. Pertumbuhan industry infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan industri yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data investasi rill pada semester I 2019 yang menunjukkan bahwa investasi paling besar berada pada sektor usaha transportasi dan telekomunikasi yakni sebesar Rp 71,8 triliun. Perolehan investasi inline dengan kinerja sektornya di pasar modal. Indeks sektor

infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama *year to date* naik 12,47% (A. C. Rahayu, 2019).

Perusahaan infrastruktur memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Jika keadaan infrastruktur suatu negara lemah, maka perekonomian negara tersebut tidak berjalan dengan efisien. Oleh karena itu industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi menarik untuk diteliti karena industri ini merupakan salah satu industri yang diminati oleh investor, maka perusahaan seharusnya memberikan informasi perusahaan secara lengkap dan akurat salah satunya pengungkapan *corporate social responsibility* (Aruan *et al.*, 2021).

1.2.Latar Belakang Penelitian

Perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 (BPK, 2012). Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* telah menjadi isu yang terus berkembang dan sangat penting bagi perusahaan. Dalam dunia bisnis beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa isu permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan ini dimulai dari pengelolaan lingkungan yang tidak disertai dengan tanggung jawab perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Hal ini menimbulkan kerugian masyarakat sekitar, misalnya wabah penyakit akibat limbah perusahaan, erosi, dan lainnya. Upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat, perusahaan wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam dunia bisnis pada kegiatan ekonomi perusahaan untuk keberlangsungan jangka panjang dengan memperhatikan tanggung jawab sosial bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar (Rahmawati & Retnani, 2021).

Fokus perusahaan dalam keberlangsungan jangka panjang dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang dibuktikan melalui pelaksanaan CSR. *Corporate social responsibility* merupakan gagasan yang memperhatikan *triple bottom lines*, yang mana teori ini bukan hanya berfokus pada nilai perusahaan,

namun juga berfokus pada masalah sosial dan lingkungan agar perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan untuk jangka panjang (Noviani *et al.*, 2018). Salah satu bentuk tindakan meningkatkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, maupun pegawai dengan melakukan pengungkapan *coporate social responsibility*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan bagian dari akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan menyampaikan informasi kepada *stakeholder* (Widyastari & Sari, 2018). Informasi tersebut mengkomunikasikan kinerja perusahaan untuk keberlangsungan usaha dalam jangka panjang berkaitan dengan *acceptability* dan *sustainability*, yang memiliki arti perusahaan dapat diterima dan berkelanjutan untuk dijalankan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat dipercaya oleh investor karena investor cenderung akan menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan, termasuk juga tanggung jawab terhadap pegawai atau tenaga kerja dan kenyamanan bagi konsumen (Anjani & Astika, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib diungkapkan pada laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (BPK, 2012). OJK juga mengeluarkan regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan, yang mana perusahaan wajib menerbitkan laporan keberlanjutan (*suistanability report*) yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup (OJK, 2017). Namun, regulasi tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh perusahaan, sehingga menyebabkan munculnya masalah sosial dan pencemaran lingkungan. Teori legitimasi memiliki kaitan dengan *corporate social responsibility*, yang mana kegiatan CSR menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan tujuan masyarakat, sehingga perusahaan dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan akan memiliki citra yang baik di pandangan masyarakat (Aruan *et al.*, 2021).

Di Indonesia, fenomena yang berkaitan dengan CSR masih berkembang. Hal ini menandakan rendahnya pemahaman perusahaan dan kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR. Salah satu perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terlibat kasus CSR adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami penurunan pada tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepuasan konsumen pada PT. Telekomunikasi salah satunya yaitu perusahaan belum optimal dalam mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat kepuasan konsumen merupakan salah satu bagian dari CSR. Maka dari itu, penerapan program CSR sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan (Aruan *et al.*, 2021).

Intensitas pengungkapan *corporate social responsibility* kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization*. Tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal terhadap pihak manajemen. Salah satu aktivitas perusahaan yang dimonitor oleh pemegang saham institusi yaitu pengungkapan CSR (Noviani *et al.*, 2018). Likuiditas merupakan salah satu kinerja perusahaan yang sering kali dijadikan tolak ukur investor dalam menilai perusahaan. Sehingga, ketika likuiditas tinggi, perusahaan juga akan cenderung melakukan pengungkapan CSR (Purba & Candradewi, 2019). *Risk minimization* merupakan upaya perusahaan dalam meminimalisasi risiko. Dalam praktiknya, *risk minimization* merupakan salah satu alasan perusahaan melakukan *corporate social responsibility* karena kegiatan perusahaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial, maka dari itu perusahaan harus meminimalisasi kerugian yang terjadi pada masyarakat maupun lingkungan (Ruroh & Latifah, 2018).

Faktor pertama yang diindikasikan dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi atau badan usaha seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional mengukur proporsi saham institusi atau badan usaha dari seluruh total saham yang beredar. Kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Salah satu kegiatan perusahaan yang dimonitor oleh pihak institusional adalah pengungkapan CSR (Noviani *et al.*, 2018). Peneliti terdahulu yang meneliti terkait kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu Yani & Suputra (2020) dan Noviani *et al.* (2018). Hasil penelitian Yani & Suputra (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Noviani *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor kedua yang diindikasikan dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo. Likuiditas mengukur seberapa mampu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dalam rasio ini mengasumsikan bahwa aktiva lancar merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Rahmawati & Retnani, 2021). Likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya jika likuiditas rendah maka menunjukkan perusahaan belum mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu ketika likuiditas yang dihasilkan lebih tinggi, kecenderungan perusahaan mengungkapkan CSR pun tinggi. Peneliti terdahulu yang meneliti terkait likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu Sijum & Dewi (2021) dan

Kurniawan & Yuniarta (2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sijum & Dewi (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan & Yuniarta (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara likuiditas dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor ketiga yang diindikasikan dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu *risk minimization*. *Risk minimization* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisasi risiko kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi pada operasi perusahaan dengan mengembangkan kebijakan serta prosedur perusahaan. *Risk minimization* mengukur kesadaran dampak nyata perusahaan secara sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan yang diukur dengan ada atau tidaknya manajemen risiko pada suatu perusahaan. *Risk minimization* yang baik mengharuskan program CSR perusahaan tersebut harus lebih tinggi dalam mengungkapkan CSR karena hal ini dapat meminimalkan risiko dengan meningkatkan kesesuaian anatara operasi perusahaan dan harapan masyarakat salah satunya dengan cara *social responsibility* dan *social disclosure* (Ruroh & Latifah, 2018). Peneliti terdahulu yang meneliti terkait likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu Ruroh & Latifah (2018) dan Kurniawan dan Yuniarta (2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruroh & Latifah (2018) menunjukkan hasil bahwa *risk minimization* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Yuniarta (2020) yang menyatakan bahwa *risk minimization* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, adanya inkosistensi hasil penelitian terdahulu, dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Likuiditas, dan *Risk Minimization* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada

Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020”.

1.3. Perumusan Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Fokus perusahaan dalam keberlangsungan jangka panjang dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang dibuktikan melalui pelaksanaan CSR. Salah satu bentuk tindakan meningkatkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, maupun pegawai dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Fenomena yang berkaitan dengan CSR masih berkembang. Hal ini menandakan rendahnya pemahaman perusahaan dan kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR. Salah satu perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terlibat kasus CSR adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami penurunan pada tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepuasan konsumen pada PT. Telekomunikasi salah satunya yaitu perusahaan belum optimal dalam mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat kepuasan konsumen merupakan salah satu bagian dari CSR.

Pengawasan dari *stakeholder* yang lebih optimal dapat meningkatkan pihak manajemen untuk mengungkapkan kinerja perusahaan, salah satunya pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization*. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah kepemilikan institusional, likuiditas, *risk minimization*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

- 2) Apakah kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 3) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 4) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 5) Apakah *risk minimization* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka timbul tujuan-tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan kepemilikan institusional, likuiditas, *risk minimization*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *risk minimization* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yang dapat dikelompokkan dalam dua aspek sebagai berikut:

1.5.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi akademisi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* seperti kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik sejenis mengenai pengungkapan *croporate social responsibility*.

1.5.2. Aspek Praktis

- 1) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak manajemen perusahaan mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*.
- 2) Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang tepat sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

1.6.Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sub bab ini berisi tentang sistematika dan penjelasan singkat pada laporan penelitian yang terdiri dari Bab I hingga Bab V dalam laporan penelitian.

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum, ringkas dan padat terkait gambaran secara tepat mengenai isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu gambaran umum tentang perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan teori dari umum sampai ke khusus mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, likuiditas, dan *risk minimization*. Selain penjelasan mengenai variabel-variabel, pada bab ini juga disertai penjabaran penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan mengestimasi model yang tepat dalam pengujian variabel kepemilikan institusional, likuiditas, *risk minimization*, dan pengungkapan CSR. Pada bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Pengujian Hipotesis.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan

disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian, yaitu: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan sebaiknya dimulai dari hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan dan diikuti oleh penarikan kesimpulan serta dalam pembahasan terdapat perbandingan dengan penelitian – penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

5) BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.